



PUTUSAN

Nomor 2 /Pdt.G/2024/PTA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik/ Nomor Hp. hjnilwati@gmail.com/ 085299687908, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Tempat tinggal Provinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb. tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan tanggal 06 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2023, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Atambua tanggal 28 Desember 2023 Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb,

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding secara elektronik tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 25/Pdt.G/2023/ PA.Atb tertanggal 19 Desember 2023 tersebut tidak tepat dan tidak benar;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Atambua Tanggal 05 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu secara elektronik untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 08 Januari 2024;



Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *Inzage* melalui surat tercatat tanggal 08 Januari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Atambua tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PTA.Kp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu yakni dalam masa 9 (sembilan) hari setelah pemberitahuan isi putusan kepada Terbanding dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo. Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat *formil* sehingga secara *formil* permohonan banding dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Atambua tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara banding *a quo* adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yakni pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Atambua, sebagaimana Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb tanggal 19 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* yang pada pokoknya menolak Gugatan Cerai Penggugat, karena menurut Pengadilan Agama Atambua Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil yang telah disampaikan sebagaimana dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb. tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, yang pada pokoknya menolak Gugatan Cerai Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan banding dengan alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 25/Pdt.G/2023/ PA.Atb tertanggal 19 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* tersebut tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pemanding Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menitikberatkan pertimbangannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) tanpa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Terbanding mengalami stroke yang bekepanjangan dan apabila melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) dijelaskan, bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pemanding dengan alasan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb. tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, serta berkas berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya pertimbangan-



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kesalahan kesalahan sebagaimana yang telah disampaikan Pembanding dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Atambua tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukumnya, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah dan atau memperkuat secukupnya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menitikberatkan pertimbangannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) tanpa memperhatikan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, karena Terbanding mengalami stroke yang bekepanjangan, dan apabila melihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah hanya menitikberatkan pertimbangannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), hal itu karena yang dijadikan dasar dalam Gugatan Cerai Pembanding adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bukan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, dan telah ternyata dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran, kedua orang saksi yang diajukan Pembanding tidak pernah melihat antara Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya Gugatan Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka harus terbukti antara suami dengan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 (satu) Hukum Perkawinan, bahwa Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap pada persidangan, bahwa tidak ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus juga tidak terjadi pisah tempat tinggal karena keduanya masih tinggal dalam satu rumah, serta tidak ditemukan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terbanding ataupun Pembanding;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekcoakan kecil yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding merupakan hal yang lumrah, belum sampai kepada tingkat rumah tangga yang retak/*broken marriage*, sehingga masih ada harapan akan rukun kembali seperti sediakala, apalagi keluarga dari kedua belah pihak belum pernah untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding. Pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, bukan pula sekedar mengubah status hukum dari haram menjadi halal. Perkawinan adalah sesuatu yang bersipat *sacral*, suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan *mitsaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci. Karena itulah Rasul mengatakan perceraian meskipun sesuatu yang dihalalkan akan tetapi merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb. tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* tersebut telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Atambua Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Atb. tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syukur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hudri, S.H., M.H.** dan **Drs. Asnawi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh



Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **Abubakar Alboneh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syukur, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. Asnawi.

Panitera Pengganti

ttd

Abubakar Alboneh, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 - (seratus lima puluh ribu rupiah).